

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku Literatur

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta. Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.

Soerjono Suekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutrisno, Hadi, 2004, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, Yogyakarta.

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV Sinar Baru, Bandung.

### B. Sumber Dari Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah.

### C. Sumber Jurnal

I Putu Andika Pratama dan I Ketut Suardita (2019), *Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41.

Prakoso, A. (2019), *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Atas Putusan atau Penetapan Pelanggaran Lalu Lintas*, Kertha Patrika, 41.

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik Vol. 11 No. 01. 2017.

### D. Sumber Dari Internet

<https://info-menarik.net/jenis-jenis-pendidikan-yang-ada-di-indonesia/>

<http://dikyilmahaq.blogspot.com/2013/12/sejarah-pendidikan-di-indonesia-setelah.html>

<https://www.dimasmuharam.id/sejarah-perkembangan-pendidikan-indonesia>

<https://www.silabus.web.id/pengertian-peserta-didik/>

<https://www.kompasiana.com/amp/alfianifani/hakmendapatpendidikan>

<https://www.putra-putri-indonesia.com/pertahanan-negara.html>

<https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib->

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem->

<https://www.google.com/amp/s/lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/meto-de-penelitian-hukum-normatif/amp/>